



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxx, RT.001, RW.001, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mukhlisin, S.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat pada Kantor YLKBH-SPSI Lampung – Pos Lampung Selatan yang beralamat di Jalan Cindar Bumi, No.05, RT.003, RW.001, LK.II, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, domisili elektronik e-mail: mukhlisinwahid17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX BIN XXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 14 Februari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxx, RT009, RW003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sumiri HP, S.H. dan kawan**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Bangsa Yusticia (YLBH-ABYI), yang beralamat di Jalan Pasar Bumidaya, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, domisili elektronik email:

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 1 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ronish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
27 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 18 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 bertepatan dengan Tanggal 13 Rabiul Awal 1442 H 1430 jam 20.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0393/006/XI/2020, yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun III Kebumen, RT.009 RW.003 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX yang lahir di Lampung Selatan pada tanggal 30 Juli 2022.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sekira bulan Maret tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi selisih paham dan Pertengkaran (cekcok);
5. Bahwa penyebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) antara penggugat dengan tergugat adalah;
 - Tergugat sering Judi Online;
 - Tergugat sering menghubungi wanita lain (*Chatting*) melalui *WhatsApp*.
 - Tergugat jarang member nafkah.

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 2 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat Kerumah kontrakan di Desa Bangunan Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bahwa Puncak Perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat pada sekira bulan Juli tahun 2023, pada saat itu Tergugat ketahuan sedang *Chatting* dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran lalu Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kontrakan, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Xxxx RT.001 RW.001 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan.
8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini.
9. Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi sudah 3 (tiga) kali dilakukan mediasi untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa Rukun kembali, dan yang terakhir didamaikan oleh Keluarga kedua belah pihak pada bulan Juli 2023 namun tidak pernah membuahkan hasil yang lebih baik.
10. Bahwa bertitik tolak pada hal tersebut di atas maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda untuk memeriksa Surat gugatan cerai gugat ini dan selanjutnya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugra dari Tergugat (XXXX Bin XXXX) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 3 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir di persidangan, begitupula dengan Tergugat hadir didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya, di sidang berikutnya, Para Pihak sepakat sidang pemeriksaan secara elektronik untuk Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat. Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 89/SKH/2024/PA.Kla tanggal 18 Januari 2024, Penggugat didampingi para kuasanya **Mukhlisin, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., dan Heri Prasojo, S.H.**, beserta identitas para penerima Kuasa, baik Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Tergugat tanggal 27 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 122/SKH/2024/PA.Kla tanggal 29 Januari 2024, para kuasanya **Sumiri HP, S.H. dan Roni, S.H.**, beserta identitas para penerima Kuasa, baik Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Kuasa;

Bahwa, Majelis Hakim dalam tiap-tiap tahapan persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya. Di sisi lain, Tergugat menyatakan keberatan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 4 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Penggugat dan menyatakan keinginannya untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024 ternyata mediasi dilaporkan berhasil sebagaimana dalam hal para pihak sepakat hak asuh anak diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap laporan mediasi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan isi dan maksud laporan mediasi tersebut;

Bahwa, oleh sebab upaya damai pada pokok perkara tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan lebih dulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun secara lisan Penggugat menambahkan dalam hal kesepakatan mediasi berupa hak asuh anak, menjadi satu kesatuan dan dimohonkan agar dipertimbangkan pula dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Februari 2024 dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
 1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/006/XI/2020 tertanggal 30 Oktober 2020;
 2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Bahwa benar setelah menikah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 30 juli 2022;
 4. Bahwa untuk menjawab dalil No.4 Tergugat sangat menolak dengan tegas bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 5 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2021, bahwa tidak pernah terjadi perselisihan bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Maret 2021 rukun dan harmonis;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 5, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat benar melakukan judi online tapi itu atas kesepakatan Penggugat dan hasil dari Judi online tersebut dinikmati bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat itupun sudah tiga (3) Tahun yang lalu,
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menghubungi wanita lain melalui *WhatsApp*.
 - Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering memberi nafkah lahir dengan bekerja sebagai Petani dimana hasil dari pekerjaannya Tergugat memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah dan anak,
6. Bahwa untuk menjawab dalil No.6, Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat ke rumah kontrakan pada bulan Juni 2023 Desa Bangunan Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, yang benar adalah pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke kontrakan di desa Bangunan Kecamatan Xxxx Lampung Selatan;
7. Bahwa untuk menjawab dalil No.7 Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan di bulan juli 2023, dan tidak pernah ada perselisihan antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan juli 2023 dengan permasalahan Tergugat Chatingan dengan wanita lain, akan tetapi yang benar adalah Penggugat di jemput orang tua Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa untuk menjawab dalil No.8 Bahwa tidak benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023, yang benar antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Desember 2023;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 6 dari 42 Halaman



9. Bahwa untuk menjawab dalil No.9 Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat maupun Tergugat pada bulan juli 2023 oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut

PRIMER :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1B Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 16 Februari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 5 dengan alasan sebagai berikut;
 - Bahwa Pengugat tidak pernah sama sekali setuju atau sepakat kepada Tergugat dalam hal Tergugat melakukan judi Online.
 - Bahwa Penggugat tidak pernah tahu kapan Tergugat memberikan hasil judi online Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah merasakan atau menikmati hasil dari Tergugat berjudi Online.
 - Bahwa yang Penggugat tahu Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, dan Penggugat tidak tahu untuk apa saja uang tersebut digunakan.

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 7 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugatlah yang bekerja dengan cara membuka salon kecantikan untuk meneutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi anak dari Pengugat dan Tergugat.
 - Bahwa benar Tergugat sering menghubungi wanita lain melalui **WhatsApp** dan **Faacbook** bahkan Penggugat pernah melihat Chattingan tersebut, dan itu menjadi salah satu penyebab Petengkar an antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat bekerja sebagai petani, dan hasilnya diserahkan semua kepada Penggugat. jika Tergugat Benar-benar bekerja dan hasilnya diserahkan semua kepada Penggugat mana mungkin Tergugat Membuka Usaha Salon kecantikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi anaknya.
 - Bahwa untuk membayar Kontrakan dan Listrik selama Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan adalah Penggugat sendiri.
2. Bahwa Benar Jawaban Tergugat Pada angka 6, dimana Penggugat dan Tegugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke rumah kontrakan di Desa Bangunan Kecamatan Xxxx pada bulan Juni 2022, pada dalil gugatan Pengugat nomor 6 Pengugat hanya salah ketik atau (Typo) yang Penggugat maksud adalah Juni 2022 bukan Juni 2023.
 3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 7, dimana Tergugat telah memutar balikan cerita dan fakta yang sebenarnya dan hanya pembelaan diri dari Tergugat semata atas apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa Penggugat memang pergi dari rumah kontrakan dan meminta dijemput oleh orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan oleh sikap Tergugat.
 4. Bahwa tidak benar dalil jabwnan Tergugat pada angka 8, bahwa Tergugat tegas menyatakan bahwa sejak bulan juli 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungann layaknya suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.
 5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Tergugat pernah datang Kesalon Kecantikan Penggugat untuk main menemui anaknya, disaat itu Penggugat meminta untuk menjaga anaknya karena Penggugat sedang istirahat makan,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 8 dari 42 Halaman



namun saat itu saat si anak bermain hamper memainkan colokan listrik yang lepas dari pengawasan Tergugat karena tergugat bermain Handphone, saat itu Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat malah balik marah-marah dan terjadilah cekcok/pertengkaran lagi hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara Mencekek dan membanting Penggugat, sehingga membuat Penggugat Trauma dan takut jika berhadapan atau bertemu Tergugat lagi.

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 9, Karena memang sudah sudah beberapa kali Tergugat dan Penggugat di Nasehati oleh Kedua orang tua Penggugat namun tidak membuat Tergugat lebih baik.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugra dari Tergugat **XXXX Bin XXXX** kepada **Xxxx** (Penggugat);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik bertanggal 19 Febuari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atas Replik Penggugat, kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil atas jawaban Tergugat sebelumnya;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 1, Tergugat keberatan dan membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut;
 - Bahwa tidak benar jika Penggugat tidak menyetujui Tergugat untuk main judi online, karna hasil dari judi online tersebut di gunakan untuk

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 9 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Penggugat, bahkan setelah menyuruh judi online Penggugat mengancam akan mengadukan hal tersebut kepada keluarga Penggugat, apabila Tergugat menang judi kalo tidak membelikan kemauan barang yang di inginkan Penggugat, seperti tas, sepatu dll nya;

- Bahwa tidak benar Tergugat meminta uang kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat yang sering memberi uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari bahkan yang menggaji karyawan di salon adalah Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat menghubungi wanita lain melalui *WhatsApp* dan *Facebook* jika ada keperluan bisnis saja tidak lebih, bahkan Penggugatlah yang pernah ketahuan oleh Tergugat VC di whatsapp dengan lelaki lain dan memerkan bagian pahanya.
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja sebagai Petani/Pekebun hanya status identitas di KTP saja, pekerjaan yang sebenarnya adalah Bisnis Jual Beli motor, hp, mobil dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa tidak benar Penggugat membayar sewa kontrakan dan listrik sendiri yang ada justru kebalikannya Tergugatlah dari hasil kerjanya untuk membayar kontrakan dan listrik juga kebutuhan sehari-hari bersama Penggugat,
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2, Bahwa dalil tersebut sudah masuk dalam posita gugatan dan sudah di persidangkan maka tergugat menyatakan posita Penggugat cacat hukum;
4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 3, Bahwa benar tidak ada perselisihan/keributan antara Tergugat dan Penggugat dan mendadak Penggugat dijemput orangtua Penggugat dan diajak pulang kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 4, Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dari bulan juli 2023, yang sebenarnya adalah antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Desember 2023 satu minggu sebelum tahun baru 2024, dan Penggugat

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 10 dari 42 Halaman



terlalu dini untuk menggugat cerai Tergugat karena masih prematur keributan antara penggugat dan tergugat baru kurang lebih dua (2) bulan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan aturan baru **SEMA No.1 Tahun 2022, C.Rumusan Kamar Agama No.1 huruf a.1** yang berbunyi *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus “atau” telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”* maka Tergugat menyatakan dengan tegas agar di tolak dan tidak dapat diterima gugatan cerai Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 5, Bahwa tanggal 12 Desember 2023 Tergugat dan Penggugat masih hubungan harmonis dalam rumah tangganya kejadian tersebut Penggugat sedang melakukan aktivitas melayani pelanggan salon dan memang benar anak melintasi kabel colokan listrik dan kabel itu pun sudah dicabut oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat marah-marah terhadap Tergugat dan berkata kasar, kemudian Tergugat mengajak Penggugat kedalam ruang tengah salon dan menasihati Penggugat agar tidak ribut di salon karna malu dilihat pelanggan, namun Penggugat masih marah-marah dan berkata kasar terus-menerus hingga pada akhirnya Tergugat memegang pipi Penggugat dan mendorongnya ke kasur karna emosi dan tidak melakukan kekerasan apa yang dituduhkan Penggugat;
7. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 6, Bahwa tidak benar kedua orangtua Penggugat berkali-kali menasihati Tergugat bahkan sekalipun tidak pernah;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1 B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 177/Pdt.G/2024/PA.Kla. berkenan untuk mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak dalil-dalil Replik Penggugat;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 11 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1B Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0393/006/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 30 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Hasil cetak *screenshot* percakapan via *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk segera mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Hasil cetak *screenshot* inbox via *facebook* antara Tergugat dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi kuitansi pembayaran kontrakan yang dibayarkan oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 12 dari 42 Halaman



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi kuitansi pembayaran uang keamanan desa yang dibayarkan oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- Hasil cetak pembayaran token listrik yang dibayarkan oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa, terhadap bukti tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan dalam hal bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, sedangkan bukti P.2 tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

B. Saksi

Saksi 1, Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.003, RW.001, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Xxxx Bangunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 13 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Penggugat yang bekerja membuka usaha salon. Selain itu Tergugat juga suka judi online;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi juga mendapat pengaduan dari Penggugat. Saksi juga pernah ditunjukkan *chattingan* di HP oleh Penggugat yang berisi chat Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mementingkan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahkan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, dalam sidang Penggugat pada pokoknya membenarkan keterangan saksinya, kemudian mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, yang diterangkan kembali oleh saksi yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, semuanya di tahun 2022;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 14 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir pada waktu itu adalah kedua belah keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, keluarga Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, dan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, Tergugat melakukan KDRT seperti menendang dan mencekik Penggugat, tapi saksi tidak pernah melihat hal tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dan mengajukan pertanyaan yang diterangkan kembali oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa, menurut cerita Penggugat, Penggugat sendiri yang membayar kontrakan dan listriknya;
- Bahwa, saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk membayar tagihan listrik di Kantor Pos Bangunan;

Saksi 2, Xxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dusun xxxx, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Xxxx Bangunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 15 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti mencekik Penggugat
- Bahwa, Saksi mengetahui karena pada bulan Desember 2023, saksi melihat Tergugat mencekik Penggugat dan sempat mau memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, dalam sidang Penggugat pada pokoknya membenarkan keterangan saksinya, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya **diterangkan** kembali oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa, **sehari-hari** saksi pulang ke daerah sragi, dan kadang-kadang **menginap ditempat** Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat kejadian KDRT;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 16 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, Samsu bin Sadihin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Xxxx, RT.001, RW.001, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah dalam sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Xxxx Bangunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat suka judi online;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi juga mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 17 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, dalam sidang Penggugat pada pokoknya membenarkan keterangan saksinya, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya **diterangkan** kembali oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat yang minta untuk dijemput, dan pada waktu itu saksi sudah minta izin kepada Tergugat dan juga mengajak Tergugat untuk pulang bersama, namun Tergugat tidak mau;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat namun tidak mengajukan bukti saksi apapun, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 1801241402010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0393/006/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 30 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 18 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam sidang secara elektronik sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2024. Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dan memohon putusan. Disisi lain Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat/setuju untuk berpisah/bercerai secara resmi dan Tergugat merasa tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya, oleh karena Penggugat didampingi Kuasanya, begitupula dengan Tergugat, maka sidang Jawaban, Replik, Duplik,

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 19 dari 42 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dan Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan nomor register telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 89/SKH/2024/PA.Kla tanggal 18 Januari 2024, begitupula dengan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 27 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 122/SKH/2024/PA.Kla tanggal 29 Januari 2024, ternyata baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap *in person* di persidangan didampingi kuasanya masing-masing, sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim telah lebih dulu mengupayakan damai melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan **Ahmad Zubaidi, S.T.** sebagai Mediator Hakim. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Januari 2024, Mediator telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan, ternyata

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 20 dari 42 Halaman



mediasi dilaporkan berhasil **sebagian** dalam hal para pihak sepakat hak asuh anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa isi dan maksud laporan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **Laporan Mediasi Berhasil Sebagian** di atas, Majelis Hakim menilai terhadap kesepakatan tersebut perlu merujuk lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa '*materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan*', dan '*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*' dan dalam ketentuan dalam perkara perceraian pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa '*Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian*' dan '*Kesepakatan Perdamaian Sebagian hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap*';

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah memeriksa bahwa kesepakatan tersebut berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan sebagian tersebut nyata-nyata berkaitan langsung dengan akibat perceraian dalam perkara *a quo* dan disebutkan pula secara tegas *klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian*. Terlebih lagi Penggugat dan Tergugat dalam sidang dengan tegas telah membenarkan adanya laporan tersebut, sehingga patut dinilai Penggugat dan Tergugat sama-sama menyepakati kesepakatan tersebut dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, terhadap hal-hal yang disepakati, ternyata dalam sidang Penggugat merubah gugatannya, maka hal-hal yang disepakati tersebut akan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 21 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perkara cerai gugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dalam pokok perkara, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat telah membacakan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, secara lisan mengajukan keterangan tambahan dalam hal memasukkan laporan mediasi sebagaimana dimaksud. Terhadap perubahan gugatan tersebut nyata disampaikan sebelum jawaban Tergugat, terlebih dalam sidang perubahan tersebut ternyata memuat isi dan maksud laporan mediasi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya baik surat gugatan maupun perubahannya dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Februari 2024 dalam sidang yang pada pokok perkara menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya. Atas Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik bertanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 22 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak Juli 2023, sejak itu keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam sidang yakni posita angka 1 sampai angka 3 surat gugatan Penggugat, kecuali tentang perkawinan tetap harus dibuktikan dengan akta nikah akan dipertimbangkan berikutnya. Terhadap posita tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 sampai angka 10 pada pokoknya dibantah secara tegas oleh Tergugat sebagaimana termuat lebih lanjut dalam jawaban dan dupliknya di atas, kecuali posita angka 5 sepanjang berkaitan dengan judi diakui dan posita angka 7 dan angka 8 tentang puncak masalah dan pisah rumah diakui secara berkualifikasi dan berklasula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo* Pasal 1865 Kitab

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 23 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata jo Pasal 313 RBg. Oleh karenanya, mempertimbangkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Kedua putusan tersebut pada pokoknya mengandung kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan, serta asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula dalam perkara perceraian, beban pembuktian diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*. Selanjutnya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terlebih, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 24 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta 3 (tiga) orang saksi, akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai maksud Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg. Bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, maka posita angka 1 Gugatan Penggugat terbukti;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 25 dari 42 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, dan P.6 berupa hasil cetak informasi elektronik, Majelis Hakim telah mempertimbangkan syarat sahnya baik informasi elektronik maupun dokumen elektronik sesuai maksud Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam Pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis *'Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan'*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, P.3, dan P.6 tersebut telah ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P.2 yang dibantahan oleh Tergugat, meskipun bukti lainnya diakui oleh Tergugat. Terhadap bukti tersebut meskipun tidak ditambahkan oleh bukti analisa dari forensik tentang kebenaran atas foto dan/atau informasi elektronik tersebut. Oleh karena Tergugat mengakui bukti-bukti sepanjang berkaitan dengan informasi adanya komunikasi via *media social* Tergugat dengan seorang wanita dan pembayaran token listrik, selanjutnya oleh Majelis Hakim tetap dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 tersebut adalah bukti surat bukan akta. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, selanjutnya perlu ditambah bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat, ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Dengan demikian, Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 26 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang secara *mutatis mutandis*, dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana lebih lengkap tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, sepanjang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, pertengkaran hingga adanya kekerasan serta upaya damai. Saksi 1 dan saksi 3 mengetahui langsung pertengkaran, penyebab pertengkaran dan ikut dalam upaya damai, saksi 2 dan saksi 3 mengetahui adanya kekerasan, ketiga saksi sama-sama mengetahui pisah rumah sejak Juli 2023. Terhadap saksi-saksi tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg - Pasal 309 R.Bg selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1, dan T.2, namun tidak mengajukan bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah bermeterai cukup, bukti T.2 dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 telah bermeterai cukup sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 27 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, namun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPER., serta rumusan '*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*' (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan '*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*' (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan tertulisanya ternyata menyatakan keinginannya juga untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, dalam sidang ternyata Tergugat yang hanya mengajukan bukti surat tidak mengajukan bukti saksi, oleh karenanya terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sepanjang rumah tangga masih rukun, pisah rumah sejak Desember 2023 serta belum ada upaya damai, patut dinilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan serta dalil-dalil bantahan Tergugat dan bukti-buktinya di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama **Xxxx**, laki-laki lahir 30 Juli 2022, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 28 dari 42 Halaman



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setidaknya sejak tahun 2022. Penggugat dan Tergugat kerap berselisih dan bertengkar karena masalah kurang nafkah, dan masalah Tergugat pernah berkomunikasi dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023, meskipun Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat pada bulan Desember 2023, akan tetapi berujung pada pertengkaran hingga Tergugat diduga Tergugat mencekik Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan Tergugat semula ingin tetap rukun, namun di sidang berikutnya Tergugat mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dalam sidang maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, hak asuh anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok posita dan pokok petitum Penggugat adalah putusannya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai, maka Majelis Hakim perlu lebih dulu mempertimbangkan lebih lanjut alasan pengajuan perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah merujuk kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 29 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Lebih lanjut, ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum terpenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Ternyata, Penggugat melalui saksi-saksinya dapat membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran secara verbal yang berujung pada pisah rumah, bahkan terjadi dugaan kekerasan dalam rumah tangga akibat masalah nafkah dan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin suami istri kerap pisah rumah dan pisah ranjang dan saling tidak memperdulikan, bahkan kerap bertengkar meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan atau perselisihan yang telah menahun yang sulit untuk dirukunkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta tersebut patut juga disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 30 dari 42 Halaman



antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang mana hal tersebut dinilai sebagai penilaian Majelis Hakim dalam suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan. Fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam 1 (satu) rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, hal tersebut telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, begitupula mediasi melalui Mediator telah dilakukan. Seluruh upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Di sisi lain, Tergugat yang semula mengatakan ingin rukun justru di sidang berikutnya, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama mengatur bahwa "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka a) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban*

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 31 dari 42 Halaman



nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” yang mana telah diubah melalui ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”. Majelis Hakim menilai bahwa terbukti perkara a quo memenuhi maksud ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan keinginannya rukun namun di sidang berikutnya, Tergugat menyampaikan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai. Keinginan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu keinginan yang mulai dan baik, sehingga upaya untuk merukunkan terus dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap proses persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim menyadari bahwa keinginan Tergugat untuk rukun tersebut, sulit dilakukan ketika Penggugat bersikukuh menolak keinginan tersebut. Di sisi lain, Tergugat yang di awalnya mengatakan ingin rukun, tidak ditunjukkan dengan sikap yang jelas dan nyata. Dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar. Majelis Hakim juga tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 32 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa "*Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage), Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*" dan merujuk Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya memberikan petunjuk Indikator Broken Marriage yang dapat dikabulkan meliputi: '*Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain)*'. Majelis Hakim menilai bahwa terbukti dalam

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 33 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi indikator *broken marriage*, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga dalam perkara a quo, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*) ataupun perpisahan rumah, akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dengan baik. Oleh karena itulah, Majelis Hakim perlu kembali mempertimbangkan fakta adanya dugaan kekerasan yang terjadi yang patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis perlu juga mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 34 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi-saksi yang mana orang terdekat Penggugat dan Tergugat, *vide* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya yang terjadi sejak tahun 2022 hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah dipupuk dengan kemelut perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada perpisahan kamar/ranjang, pisah rumah dan saling mendiamkan. Majelis Hakim menilai kondisi tersebut harus dipertimbangkan dengan lebih mendalam dan mendasar dengan menilai kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*. Oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari 2 (dua) *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah 2 (dua) hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 35 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bila tidak didasari cinta, saling memperdulikan dan rasa saling bertanggung jawab akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang. Sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun. Dengan demikian alasan

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 36 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang kesepakatan sebagian dalam mediasi

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian tanggal 29 Januari 2024 tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 37 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat dan Tergugat membenarkan kesepakatan tersebut, serta Penggugat telah mengubah gugatannya untuk menambahkan kesepakatan. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis* dianggap oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyakini bahwa kesepakatan atas hak asuh anak, nyata terbukti memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok perkara perceraian, sebagai akibat dari timbulnya perceraian, *in casu* cerai gugat *a quo*. Terlebih, Majelis Hakim juga menilai bahwa kesepakatan sebagian tersebut nyata juga tidak bertentangan secara hukum, tidak merugikan pihak ketiga, begitupula bukan merupakan kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan pengakuan murni Tergugat dalam hal anak, dimana anak yang bernama Xxxx lahir di Lampung Selatan tanggal 30 Juli 2022. Terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 38 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa '*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*';
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidang, terbukti anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan berusia belum genap 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan nyata berkaitan dengan pokok perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat. Lebih lanjut, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan maksud asas *pacta sunt servanda*, perjanjian berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUHPdata. Oleh karenanya itu maka Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama dihukum untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut, selanjutnya oleh Majelis Hakim patut dikuatkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusnya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, begitupula maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat. Terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, meskipun hak asuh dipegang oleh salah satu pihak. Kedua belah pihak tetap harus leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Para Pihak

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 39 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan *menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadlonah anak-anaknya*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, adalah untuk menegaskan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah tersebut*" yang mana diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Selanjutnya, kewajiban memberi akses secara *exofficio* dicantumkan oleh Majelis Hakim dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXXX BIN XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menetapkan Penggugat (**XXXX**) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, lahir tanggal 30 Juli 2022, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**XXXX BIN XXXX**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 40 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1445 Hijriah, oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla, 16 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Widya Alia, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I

*Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 41 dari 42 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp 60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp171.000,00**

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kla
Halaman 42 dari 42 Halaman